



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 09 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN
LINGKUP OPD SE-KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip pada Unit Pengolah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembagian Zonasi Pembinaan Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN LINGKUP OPD SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Binaan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Bidang Kearsipan melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bidang Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis
 - b. Melakukan penataan dan pendampingan serta digitalisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Vital dan Arsip Statis
 - c. Hasil Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis dilaporkan kepada Pimpinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 14 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS,



NOVIYA SYAHRIANI SYAM, S.STP. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19800509 199912 2 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 NOMOR : 09 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN LINGKUP OPD
 SE- KABUPATEN LUWU TIMUR

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
1	Sekretariat Daerah	Koordinator : Tenri H, S.Pd.I Anggota : Ketut Ari Handayani, SE Dina Sumomba
2	Sekterariat DPRD	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Dinas Kesehatan	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
9	Dinas Lingkungan Hidup	
10	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	
11	Dinas Perhubungan	
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
16	Kecamatan Burau	
17	Kecamatan Wotu	
18	Kecamatan Mangkutana	
19	Kecamatan Tomoni	
20	Kecamatan Angkona	

21	Inspektorat	Koordinator : Malik Akbar, S.Sos Anggota : Rakhmidani, SH Sri Handayani, SE
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
24	Dinas Perikanan	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
27	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
28	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
32	Badan Pendapatan Daerah	
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
34	RSUD I Lagaligo	
35	Kecamatan Tomoni Timur	
36	Kecamatan Kalaena	
37	Kecamatan Malili	
38	Kecamatan Wasuponda	
39	Kecamatan Towuti	
40	Kecamatan Nuha	

Plt. KEPALA DINAS,



NOVIYA SYAHRIANI SYAM, S.STP. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19800509 199912 2 001